

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pajak sangat penting bagi negara khususnya untuk anggaran penerimaan dan belanja negara (APBN) dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pembagunan dan pengembangan sarana publik. Pajak merupakan sumbangsih masyarakat untuk kas negara berlandaskan peraturan yang ditetapkan (bisa dipaksakan) serta tidak memperoleh timbal balik (kontraprestasi) secara langsung, serta dapat dimanfaatkan untuk membayar pengeluaran umum. Sementara itu pajak melalui sudut pandang perusahaan sering dikategorikan sebagai aspek beban perusahaan yang dapat mengurangi pendapatan laba maksimal perusahaan Pajak berfungsi sebagai alat pendapatan belanja negara. Pada tahun 2020 pendapatan pajak di Indonesia sampai Rp1.019,56 triliun pertanggal 23 Desember 2020. Realisasi tersebut adalah 85,65% dari tujuan dalam Perpres 72 Tahun 2020 yaitu sebesar Rp1.198,8 triliun.. pajak adalah sumber pendanaan negara yang memiliki andil krusial bagi pendapatan negara dibandingkan dengan sektor pendapatan negara lainnya sehingga hal tersebut membuat negara sangat bergantung dengan pendapatan pajak .

Di Indonesia sendiri setiap rakyatnya yang memiliki pendapatan mempunyai kewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan kebijakan. Pajak di Indonesia bersumber dari wajib pajak pribadi dan badan .Bagi pemerintah pajak sebagai pendapatan yang sangat penting namun bagi wajib pajak maupun perusahaan pajak adalah suatu kewajiban yang harus dilaksanakan ,banyak perusahaan-perusahaan yang berupaya untuk menekan biaya pajak agar biaya yang dikeluarkan semakin kecil yaitu dengan penghindaran pajak. Perusahaan menganggap beban pajak sebagai faktor yang dapat mengurangi laba bersih yang seharusnya bisa ditekan . Sehingga pajak dianggap bagian yang vital dalam prosedur pengeluaran perusahaan. Penghindaran pajak menjadi teknik yang ampuh untuk digunakan oleh manajemen perusahaan karena masih dalam batas wajar. Praktik tersebut dilakukan untuk memperkecil beban pajak agar dapat memaksimalkan laba perusahaan. Hanya segelintir perusahaan yang melakukan penghindaran pajak karena adanya hukuman yang cukup berat serta denda yang

cukup banyak, demi menjaga nama baik perusahaan serta menjunjung tinggi *good corporate goverance*, karena seringkali penghindaran pajak dianggap sebagai penggelapan pajak.

Penghindaran pajak sebenarnya dapat menyebabkan negara mengalami rugi dengan jumlah yang tidak sedikit dalam pendapatan negara disektor perpajakan . Dengan adanya praktik tersebut penerimaan pajak menjadi berkurang dan berdampak pada pembangunan infrastuktur publik dan kesejahteraan masyarakat menjadi kurang maksimal. hal tersebut membuat masyarakat luas berpadangan negative kepada perusahaan yang mengimplikasikan penghindaran pajak karena dianggap dapat merugikan masyarakat luas. Masyarakat berpendapat seharusnya perusahaan ikut berpartisipasi dalam mensejahterakan masyarakat dengan melakukan pembayaran pajak (Puspita & Harto, 2014). Namun dalam hal ini pemerintah khususnya Direktorat Jendral Pajak tidak bisa menggugat secara hukum karena praktik tersebut menggunakan kekurangan yang ada di peraturan perpajakan walaupun praktik tersebut merugikan negara (Mangoting, 1999) perusahaan enggan untuk membayar pajak karena pajak dipandang sebagai beban yang harus dibayarkan. Wajib pajak badan khususnya, mereka meminimalisir pembayaran pajak menjadi lebih kecil dari yang seharusnya agar mendapatkan laba yang sesuai dengan harapan. Dengan adanya upaya tersebut maka munculah sebutan yaitu penghindaran pajak ataupun penggelapan pajak. (Wardani & Purwaningrum, 2018). Adanya perbedaan kepentingan antara perusahaan dan pemerintah berdasarkan teori keagenan ,situasi tersebut membuat perusahaan melakukan cara yang tidak taat yaitu praktik penghindaran pajak .

Perusahaan yang merupakan wajib pajak akan berupaya untuk menekan biaya pajak. Praktik tersebut digunakan untuk meningkatkan surplus pemegang saham ,meminimalisir pemeriksaan pajak ,yang berhubungan dengan *political cost* (Tang & Firth, 2011). Wajib pajak melakukan upaya-upaya untuk menekan beban pajak dengan cara legal maupun ilegal . cara tersebut mungkin dilakukan karena adanya kesempatan untuk melakukan dengan cara memanfaatkan kelemahan peraturan perpajakan. Terdapat dua kategorikan dalam melakukan perlawanan pajak yaitu perlawanan pasif dan aktif . perlawanan pasif yaitu hal-hal yang

menyusahkan kegiatan pembayaran pajak serta berhubungan dengan struktur ekonomi. Perlawanan aktif yaitu upaya atau tingkah laku yang ditujukan langsung kepada pemerintah atau fiskus dengan tujuan melakukan penghindaran pajak. Ada dua teknik untuk melakukan perlawanan secara aktif terhadap pajak, yaitu penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*) (Theresa Adelina Victoria, 2012)

Dalam (Kirchler et al., 2003) wajib pajak melakukan penghindaran pajak secara legal agar tidak terkena sanksi pajak, dengan cara memanfaatkan kekurangan kebijakan perpajakak, sedangkan penggelapan pajak merupakan cara ilegal ,dengan mengungkapkan pendapatan lebih kecil dari sebenarnya atau membesarkan pengurangan. Penghindaran pajak merupakan perbuatan yang sah dan wajar dilakukan secara hukum maupun moral terkait dengan cara wajib pajak melakukan penghematan di beban pajaknya. Cara tersebut merupakan gagasan yang cerdas dan pintar.dengan maksud penghindaran pajak digunakan wajib pajak dalam upaya untuk menekan beban pajak

Perusahaan manufaktur memiliki kontribusi besar bagi perekonomian negara melalui penerimaan pajak. Terbukti pada bulan Mei 2021 pajak yang disetor dari sektor industri manufaktur mengalami peningkatan menjadi 42,24% lebih besar dari bulan April 2021 yang tumbuh 10,17 % .Dalam enam bulan terakhir penerimaan pajak dari sector manufaktur mencapai Rp.154,34 triliun dan berkontribusi sebesar 29,6% dari total penerimaan pajak negara. Hal tersebut membuktikan bahwa industri manufaktur sangat berpengaruh sekali terhadap penerimaan pajak, namun banyak perusahaan manufaktur yang menggunakan penghindaran pajak.

Fenomena penghindaran pajak perusahaan manufaktur yaitu kasus British American Tobacco (BAT) terbukti menerapkan penghindaran pajak diIndonesia melalui PT.Bentoel International Investma .Dari kasus tersebut Indonesia kehilangan penerimaan pajak sebesar US\$ 11 juta pertahun. Kasus tersebut membuktikan bahwa BAT memindahkan separuh pendapatannya dari Indonesia melalui pinjaman intra usaha PT.Bentoel sering melakukan pinjaman ditahun 2013 sampai 2015 .Pinjaman tersebut diberikan dari perusahaan terafiliasi yang berlokasi

diBelanda yaitu Rothmans Far East BV dana tersebut digunakan untuk membayar utang bank ,mesin,peralatan,dan bunga atas pinjaman . Uang yang diberikan kepada PT.Bentoel yaitu sejumlah Rp.5,3 triliun atau sebanding dengan US\$ 434 juta pada bulan Agustus 2013 dan Rp.6,7 triliun atau sebanding dengan US\$ 549 juta pada tahun 2015. Rothmans Far East BV bukan perusahaan besar dan masih perusahaan grup milik BAT serta rekening perusahaan tersebut menunjukkan dana yang diberikan kepada PT.Bentoel tersebut bersumber dari perusahaan afiliasi BAT yang lain yaitu Pathway 4 (jersey) limited yang berlokasi diInggris .Uang yang diberikan Pathway kepada Rothmans Far East BV dalam bentuk rupiah hal tersebut menunjukkan bahwa uang tersebut ditujukan kepada PT.Bentoel . Uang tersebut digunakan PT.Bentoel untuk membayar bunga pinjaman sebesar Rp.2,25 triliun sebanding dengan US\$ 164 juta. Beban bunga tersebut akan dikurangkan penghasilan kena pajak diIndonesia.Secara detail pembayaran bunga atas utang tahun 2013 sebesar US\$ 6,3 juta ,2014 sebesar US\$ 43 juta ,2015 sebesar US\$ 68,8 juta ,dan tahun 2016 sebesar US\$ 45,8 juta. Hal tersebut dinyatakan oleh perusahaan pada laporan 2016 serta mengatakan perusahaan mengalami kerugian bersih meningkat sebesar 27,3%.PT.Bentoel melakukan skema peminjaman dana dari pathway Inggris melalui Rothmans Far East BV yang berlokasi diBelanda untuk menghindari potongan pajak atas pembayaran bunga kepada non-penduduk.Indonesia memiliki kebijakan 20% untuk pemotongan pajak tersebut, karena Indonesia dan Belanda memiliki perjanjian 0% maka tidak dikenakan pajak. Perjanjian tersebut dimanfaatkan perusahaan agar tidak kena pajak. Indonesia dan inggris memiliki perjanjian bunga yaitu sebesar 10%. Dari skema tersebut Indonesia kehilangan pendapatan pajak bagi negara sebesar US\$ 11 juta pertahun ,seharusnya Indonesia mendapatkan penerimaan pajak sebesar US\$ 33 juta dari utang US\$ 164 juta.(kontan,2019)

Transfer pricing merupakan teknik yang dapat digunakan perusahaan menerapkan penghindaran pajak. Menurut (Tiwa, E. M. & Dkk, 2017) transfer pricing adalah metode perusahaan menetapkan nominal transaksi antar divisi pada suatu perusahaan multinasional. Besarnya biaya pajak yang dibayarkan perusahaan kecendrungan untuk melakukan *transfer pricing* akan besar untuk upaya

memperkecil biaya pajak perusahaan (Yuniasih et al., 2012). praktik tersebut dapat mudah terjadi karena adanya negara *tax heaven* yaitu negara yang memiliki pembayaran pajak yang rendah sehingga membuat perusahaan multinasional untuk berinvestasi dinegara tersebut. Perusahaan multinasional memindahkan kewajiban pajaknya ke negara yang rendah pajak dari negara yang menetapkan tarif pajak yang tinggi sehingga akan mendapatkan keuntungan yang besar di anak perusahaan yang berlokasi dinegara yang rendah pajak.Pada awalnya *transfer pricing* dilakukan perusahaan untuk mengukur kinerja anggota dan divisi perusahaan ,namun di era modern ini *transfer pricing* dilakukan untuk meminimalisir pembayaran pajak perusahaan.(Mangoting 2000).*Transfer pricing* juga dapat merugikan banyak negara karena pendapatan pajak yang seharusnya didapatkan oleh negara bisa hilang dan jumlah nominalnya besar.Sebagian besar yang melakukan *transfer pricing* adalah perusahaan multinasional yang melakukan aktivitas perusahaan antar negara.

Berdasarkan penelitian terdahulu oleh (Putri & Mulyani, 2020),(Azis, 2019) dan (Pratomo & Triswidyaria, 2021) mengenai *transfer pricing* hasil penelitiannya menjelaskan *transfer pricing* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak hasil tersebut menunjukkan bahwa tinggi tingkat *transfer pricing* maka tingkat penghindaran pajak yang terjadi akan meningkat, namun lain halnya dengan penelitian (Panjalusman et al., 2018) hasil penelitiannya menunjukan *transfer pricing* tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal tersebut disebabkan dari berbagai faktor yaitu adanya kebijakan baru yang diterbitkan oleh pemerintah mengenai perpajakan. Seperti adanya kebijakan *tax amnesty* sehingga meringgankan pembayaran pajak perusahaan. Penelitian (Napitupulu et al., 2020) menunjukkan *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak karena perusahaan perkebunan yang menjadi sampel penelitian banyak melakukan kegiatan transaksi domestik.

leverage dapat diterapkan untuk melakukan penghindaran pajak. Menurut (Marfirah & Syam, 2016) *leverage* adalah kapabilitas perusahaan terkait penggunaan aktiva atau dana yang memiliki beban tetap (hutang dan atau saham istimewa) yang bertujuan memaksimisasi kekayaan pemilik perusahaan. Apabila perusahaan terdapat

hutang yang besar maka dapat dipastikan perusahaan memiliki kewajiban bunga yang harus dilunasi juga tinggi. Tingginya bunga dapat mempengaruhi laba sebelum pajak perusahaan, sehingga membuat pajak yang ditanggung perusahaan menjadi berkurang (Wijayanti et al., 2016) adanya bunga yang semakin tinggi sangat berpengaruh terhadap pembayaran beban pajak menjadi rendah. Dengan demikian membuat perusahaan yang memiliki *leverage* tinggi kemungkinan kecil tidak menerapkan penghindaran pajak.

Melalui penelitian sebelumnya (Susanti, 2018) tinggi rendahnya *leverage* perusahaan tidak mempengaruhi penghindaran pajak dan (Handayani & Mildawati, 2018) penelitiannya menjelaskan *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, dikarenakan sampel penelitian perusahaan manufaktur di BEI tahun 2014-2016 memiliki nilai hutang jangka Panjang yang kecil, namun dalam penelitian yang dilakukan (Abdullah, 2020), (Sari & Marsono, 2020) dan (Henny, 2019) menunjukkan *leverage* berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak. Semakin tinggi *leverage* yang dimiliki perusahaan maka kecenderungan perusahaan tersebut melakukan penghindaran pajak juga tinggi.

Intensitas aset tetap juga dapat digunakan sebagai teknik lain dalam upaya melakukan penghindaran pajak. Aset tetap merupakan aset yang didapat dalam bentuk dapat digunakan atau melalui proses sebelumnya serta digunakan untuk operasi perusahaan dan tidak untuk dipasarkan untuk aktivitas normal perusahaan serta memiliki jangka waktu yang lama. Menurut (Waluyo, 2014) Intensitas aset tetap merupakan proksi yang menunjukkan tingkat aset tetap suatu perusahaan dengan cara melakukan perbandingan intensitas kepemilikan aset tetap dengan total aset. Tingginya tingkat aset tetap dapat mengakibatkan depresiasi terhadap aset menjadi besar, sehingga dapat mempengaruhi keuntungan perusahaan menjadi berkurang karena memiliki tingkat aset tetap yang tinggi, sehingga dapat mempengaruhi pajak perusahaan (Adisamartha & Noviani, 2015). Perusahaan yang melakukan intensitas aset tetap secara mahir maka dapat diindikasikan bahwa perusahaan tersebut melakukan praktik penghindaran pajak, pernyataan tersebut bisa diberikan karena aset tetap yang di kurangi depresiasi bisa mengakibatkan laba perusahaan menjadi kecil pada saat melakukan kalkulasi pajak, depresiasi ini dalam pajak bisa diakui sebagai *deductible expense* (Sonia & Suparmun, 2019).

Melalui hasil penelitian (Sugiyarti, 2017) dan (Kalbuana et al., 2020) hasilnya menjelaskan intensitas aset tetap berpengaruh signifikan positif terhadap

penghindaran pajak hasil ini menunjukkan semakin tinggi intensitas asset dalam perusahaan maka semakin tinggi perusahaan menerapkan penghindaran pajak ,karena asset tetap memiliki unsur depresiasi yang dapat mempengaruhi laba perusahaan sebelum pajak, .namun dalam penelitian (Henny, 2019) dan (Nasution & Mulyani, 2020) menunjukkan intensitas asset tetap tidak mempengaruhi penghindaran pajak . Hal tersebut menjelaskan besarnya intensitas asset tetap yang dimiliki perusahaan tidak menunjukkan perusahaan tersebut melakukan penghindaran pajak.

Dari penjelasan latar belakang terdapat perbedaan dengan penelitian sebelumnya (Panjulusman et al., 2018) menggunakan variable transfer pricing terhadap penghindaran pajak .Populasi perusahaan manufaktur multinasional terdaftar diBEI tahun 2014-2017 sebanyak 15 perusahaan. Sedangkan penelitian ini menambahkan dua variable yaitu *leverage*, dan intensitas asset tetap .Populasi penelitian yaitu perusahaan manufaktur terdaftar diBEI tahun 2017-2019. Adanya fenomena yang terjadi beberapa tahun lalu yang telah dijelaskan diatas ,serta adanya gap reasech yang terdapat di penelitian sebelumnya hasilnya belum konsisten menjadi alasan untuk melakukan penelitian ini dengan judul “ Pengaruh Transfer prising, Leverage, dan Intensitas asset tetap terhadap Penghindaran pajak”.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berasaskan dari penjelasan yang telah dijabarkan dalam penelitian maka perumusan masalah dapat dikatakan :

- a) Apakah *transfer pricing* berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur ?
- b) Apakah *leverage* berpengaruh signifikan positif penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur ?
- c) Apakah intensitas asset tetap berpengaruh signifikan positif penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur ?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Berasakan dari rumusan masalah yang telah dijelaskan dalam penelitian ini maka tujuan penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menguji *transfer pricing* berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur.
2. Untuk mengetahui dan menguji *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur.
3. Untuk mengetahui dan menguji intensitas aset tetap berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Berlandaskan dari tujuan penelitian yang dijabarkan diharapkan penelitian ini memiliki manfaat dan berguna untuk berbagai pihak dalam melakukan kegiatan yang berkaitan dengan penghindaran pajak, di antaranya:

a) Manfaat Teoritis

Penelitian dapat memberikan pengetahuan baru bagi peneliti sendiri dan peneliti selanjutnya. terutama dapat membuka wawasan dan informasi baru untuk penelitian selanjutnya dalam menentukan variable penelitian. Peneliti diharapkan dapat membuka wawasan untuk membuat penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pajak.

b) Manfaat Praktik

1. Untuk Perusahaan

Penelitian ini dapat menjadi acuan bagi manajemen perusahaan untuk melakukan perencanaan perpajakan lebih baik yang sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan di Indonesia

2. Untuk Investor

Penelitian ini dapat menambah wawasan baru untuk investor dalam menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen untuk melakukan penghindaran pajak, khususnya terkait dengan *transfer pricing*, *leverage* dan intensitas aset tetap.

3. Untuk DJP dan OJK

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pemerintah khususnya otoritas perpajakan dalam memaksimalkan pendapatan negara dari sektor perpajakan.